

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif perlu untuk membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan identifikasi unsur-unsur SPIP yang sudah dilaksanakan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP kepada seluruh pejabat dan pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. memfasilitasi pembangunan SPIP yang efektif di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam rangka pengembangan SPIP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH**

NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Eiko Whismulyadi
2.	Ketua	:	Dade Nursahid A.Y
3.	Anggota	:	1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Suharti 3. Hardy Afriansyah 4. Moch. Zaini 5. Hermawan 6. Reflus 7. G.A.A Diah Ambarawaty 8. Mudjisantosa 9. Patria Susantosa 10. Nanang Priyatna 11. Hafiz Ashady 12. Zulhenny 13. Windy Dian Trisari 14. Arif Budiman 15. Rinaldi Morintosh 16. Devi Yanurida 17. Satriyo Wibowo 18. Angga Widita Amirul 19. Dara Kumala Arumbuana 20. Rakhma Kusuma Wardhani 21. Mustika Rosalina Putri 22. Yohana Surat Payon Philips 23. Sulmiari 24. Thanthawi Jauhari 25. Atmojo Heri Prasetyo 26. Jochanan Setyo Adi 27. Mia Adhi Paramita 28. Ratna Ayu Maruti 29. Andy Martanto 30. Rita Agustini 31. Disty Putri 32. Putri Damayanti 33. Via Yanthimala

			34. Ermawanto 35. Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 36. Perwakilan BPKP 37. Perwakilan BPKP
--	--	--	--

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Pengarah	750.000	
2.	Ketua	650.000	
3.	Anggota	500.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO